



**WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 36 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a.bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan cadangan pangan nasional, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau masyarakat rawan pangan karena kemiskinan serta, terjadinya gejolak harga atau keadaan darurat tertentu perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimana pemerintah Kota Pagar Alam diwajibkan memenuhi cadangan pangan 8,5 ton dan sudah harus terpenuhi pada Tahun 2019;

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu adanya pengaturan tentang Penyediaan dan Penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Kota Pagar Alam;

c. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyediaan dan Penyaluran cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana, telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiders Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomot 33);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susanan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
8. Cadangan Pangan Pokok Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku manusia dan untuk menghadapi darurat.
9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Kota Pagar Alam untuk konsumsi manusia, bahan baku pangan manusia dan untuk menghadapi .keadaan darurat serta gejolak harga pangan.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Bencana Alain adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
12. Polemik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

14. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagi musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain bersifat mendadak.
15. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
16. Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPCPP adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang berasal dari Kelompok Tani Binaan Dinas Ketahanan Pangan, yang telah Ditunjuk untuk Menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksud untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pemerintah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan atau kerawanan pangan pasca bencana seperti banjir, serangan hama penyakit, kebakaran serta gempa bumi dan lain-lain keadaan darurat lainnya dan gejolak harga beras yang signifikan. (kenaikan harga yang lebih dari 25% dari harga pembelian Pemerintah selama 2 bulan berturut-turut).
- (2) Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok;

- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana atau terjadinya gejolak harga.
- (3) Sasaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah adalah masyarakat di Kota yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat dan gejolak harga sesuai dengan pertimbangan dan masukan Tim Pelaksana Kota cadangan pangan Tingkat Kota.

BAB III

ORGANISASI dan PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Walikota menugaskan Kepala Dinas untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
 - b. Sekretaris : Kabid Ketersedian dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
 - c. Pelaksana : Kasi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (3) Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV

MEKANISME PENYEDIAAN DAN MEKANISME.

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyediaan

Pasal 4

Mekanisme penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pager Alam dengan LPCPP, dengan ketentuan:

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kota merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksa Obat dan Makanan, LPCPP berkewajiban mengganti beras tersebut;
- b. nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas dan LPCPP untuk setiap kilogram sesuai ketetapan. Harga Penjualan Beras LPCPP yang berlaku berdasarkan ketetapan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- c. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- d. biaya angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Kota
- e. LPCPP bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawaban kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

Pasal 5

- (1) Pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau anggaran yang tersedia.
- (2) Pelaksanaan Pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

- (3) Pelaksanaan penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan target jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) tidak disalurkan kepada kelompok sasaran, LPCPP bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya secara terus menerus dalam jangka waktu perjanjian masih berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua.

Mekanisme Penyaluran

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari Desa/Kelurahan; atau
 - b. perintah Walikota.
- (2) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan Usulan dari desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kepada Desa/Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Walikota melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan . transien, bencana alam, bencana sosial, dan/atau gejolak harga;
 - b. tim Pelaksana Kota melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana diusulkan oleh Desa/Kelurahan calon penerima bantuan;

- c. hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras disalurkan;
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Walikota dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
 - e. penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang cadangan pangan sampai dengan Kantor Desa/ Kelurahan sebagai titik tempat penyaluran;
 - f. tim pelaksana kota bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota dari gudang cadangan pangan sampai titik bagi/penerima;
 - g. tim pelaksana kota. membuat Berita Acara. Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras cadangan Pangan Pemerintah Kota dan gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan perintah Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Walikota memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan/atau gejolak harga, serta rumah tangga rawan pangan akibat kemiskinan;
 - b. tim pelaksana kota melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima

- bantuan cadangan pangan pemerintah Kota sebagaimana perintah Walikota;
- c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Walikota sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah;
 - e. penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai di Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. tim pelaksana kota bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota dari Gudang cadangan Pangan sampai titik bagi para penerima;
 - g. tim pelaksana kota membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. biaya penyaluran/ biaya angkut bantuan beras cadangan pangan pemerintah Kota dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan daerah yang, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan melibatkan pejabat teknis terkait.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Walikota melalui kepala Dings Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (3) Setiap penggumum cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/ atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin rawan pangan, dilaporkan melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada Walikota yang memuat jumlah penggunaan/penyaluran dan sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan daerah secara periodik setiap 6 (enam.) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok daerah, dilaporkan oleh LPCPP kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan disertai dengan Berita Acara Penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkan dari gudang;
- (2) Setiap penggunaan cadangan Pangan Pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada Walikota Pagar Alam yang memuat jumlah penggunaan di kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta cadangan bergs daerah di Gudang LPCPP, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah

daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (4) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah meliputi perencanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran, serta sisa cadangan pangan daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan untuk penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 November 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 36